



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Jl. Sowi Gunung No. 03 Manokwari, Papua Barat, Telp/Fax (0986) 2210527

Manokwari, 10 Oktober 2025

Nomor : 01/Terinci/PDPT-PDRD/R4/10/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2024 s.d Triwulan III 2025

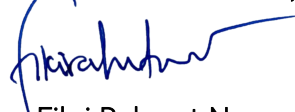
**Yth. Bupati Raja Ampat
Cq. Sekretaris Daerah
di Waisai**

Sehubungan dengan Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2024 s.d Triwulan III 2025 pada Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Tugas No. 143/B/ST/DJPKN-VI.SRG/PPD.03/10/2025 tanggal 09 Oktober 2025 (**Lampiran 1**), kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 35 hari. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 12 Oktober 2025 dan akan berakhir tanggal 15 November 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan tersebut, kami akan melaksanakan *Entry Meeting* Pemeriksaan pada hari **Senin, 13 Oktober 2025**. Oleh karena itu, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Kepala SKPD terkait.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,


Fikri Rahmat Noor

Tembusan:

1. Yth. Penanggung Jawab Pemeriksaan;
2. Yth. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan;
3. Yth. Pengendali Teknis Pemeriksaan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Jl. Sowi Gunung No. 03, Manokwari Telp. (0986) 215751 Fax. (0986) 212772

SURAT TUGAS

Nomor **143/B/ST/DJPKN-VI.SRG/PPD.03/10/2025**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan memberi tugas kepada:

No	Nama	Jabatan	Jangka Waktu
1.	Rahmadi	Penanggung Jawab	3 hari
2.	Dodi Haryadi	Wakil Penanggung Jawab	5 hari
3.	Sigit Damaryono	Pengendali Teknis	10 hari
4.	Fikri Rahmat Noor	Ketua Tim	35 hari
5.	Rusmadi Siddiq	Anggota Tim	35 hari
6.	Ricky Hansye Tuhumury	Anggota Tim	35 hari
7.	Nur Khamaria Safitri	Anggota Tim	35 hari

Untuk melakukan : Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2024 s.d. Triwulan III 2025 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan Instansi Terkait Lainnya di Sorong dan Waisai.

Manokwari, 09. Oktober 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**
Kepala BPK Perwakilan,

Rahmadi S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP 196812101996031002

Tembusan Yth.:

1. Anggota VI BPK;
2. Bupati Raja Ampat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat;
4. Sekretaris Jenderal BPK;
5. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK;
6. Inspektur Jenderal BPK;
7. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat; dan
9. Inspektur Kabupaten Raja Ampat.

PERATURAN BPK NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PASAL 6 AYAT (2) c : "Setiap Pemeriksa **dilarang** meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan Pemeriksaan."